

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN UPAH
MENGUPAH PEMBUATAN BAJU SERAGAM SEKOLAH
(Studi Kasus Pada Konveksi Zikry Taylor Kec. Tuah Madani Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

AZZIKRY SYAHZULIA PUTRA
12120212599

PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2025 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN UPAH MENGUPAH PEMBUATAN BAJU SERAGAM SEKOLAH (Studi Kasus Pada Konveksi Zikry Taylor Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Azzikry Syahzulia Putra
NIM : 12120212599
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. H. Maqfirah, S. Ag, MA
NIP. 197410252003121002


Ahmad Fauzi, S. H.I, MA
NIP. 197601232014111002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Mengupah Pembuatan Baju Seragam Sekolah (Studi Kasus Pada Konveksi Zikry Taylor Kec. Tuah Madani Pekanbaru) yang ditulis oleh:

Nama : Azzikry Syahzulia Putra
 NIM : 12120212599
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin, S.E., MA

Penguji I
Dr. H. Wahidin, M. Ag

Penguji II
Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 062005011005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Azzikry Syahzulia Putra
 NIM : 12120212599
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 17 Agustus 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Hmiah lainnya*:

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Mengupah Pembuatan Baju Seragam Sekolah (Studi Kasus Pada Konvekksi Zikry Taylor Kec. Tuah Madani Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Hmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Hmiah lainnya~~ *, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Hmiah lainnya)~~ * saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
 membuat pernyataan



AZZIKRY SYAHZULIA PUTRA
 NIM : 12120212599

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Azzikry Syahzulia Putra, (2025): Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Upah Mengupah Pembuatan Baju Seragam Sekolah (Studi Kasus pada Konveksi Zikry Taylor Pekanbaru)

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya pelaksanaan upah mengupah (ijarah) dalam pembuatan seragam sekolah di Konveksi Zikry Taylor Pekanbaru berdasarkan perspektif Fiqh Muamalah. Masalah yang diangkat berasal dari kerja sama antara pihak konveksi dengan salah satu sekolah di Kota Pekanbaru dalam pembuatan seragam siswa yang mengalami kendala penyelesaian tidak sesuai kesepakatan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan upah mengupah pembuatan baju seragam sekolah di konveksi Zikry Taylor terhadap sekolah SMP AL-Fatih yang berada di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan upah mengupah pembuatan baju seragam di Konveksi Zikry Taylor terhadap sekolah SMP AL-Fatih yang berada di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya terjadi pelanggaran terhadap akad ijarah, yaitu keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan permintaan pelunasan sebelum pekerjaan selesai secara keseluruhan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ijarah dalam Fiqh Muamalah yang menekankan pada kejelasan akad, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta pelaksanaan perjanjian berdasarkan kerelaan dan keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan upah mengupah yang dilakukan konveksi Zikry Taylor belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah, karena pelanggaran terhadap kesepakatan awal yang dapat merugikan salah satu pihak. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam pelaksanaan akad jasa (ijarah) agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan bermuamalah.

Kata kunci: Fiqh Muamalah, Ijarah, Upah Mengupah, Seragam Sekolah, Konveksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN UPAH MENGUPAH PEMBUATAN BAJU SERAGAM SEKOLAH (Studi Kasus Pada Konveksi Zikry Taylor Pekanbaru)".

Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad *Shalallaahu 'Alaihi Wasallam* yang telah memberikan suri tauladan dan contoh yang baik sehingga manusia dapat merasakan dampaknya pada saat ini, juga kepada sahabat-sahabat dan pengikutnya semoga selalu diberkahi oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak. Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.

Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kesalahan dan kesulitan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang turut membantu dengan segala upaya, bimbingan dan arahan selama proses pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Zulnafsi dan ibunda tercinta Saadam Suganda Saputri yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan kekuatan bagi penulis sehingga bisa melalui segala hambatan selama proses perkuliahan hingga dalam pembuatan skripsi ini, serta kepada saudara dan saudari penulis yaitu Albana Fikri, Nafisyah Elvina Syakira dan Anggun Ramadani yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Selaku Wakil Rektor 1, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan dan fasilitas untuk menuntut ilmu di kampus UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Dra. Nurlaili, M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr.H. Maghfirah, S. Ag, MA. sebagai dosen pembimbing I bagian materi dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, MA. sebagai dosen pembimbing II bagian metodologi yang telah membimbing dan memberikan kemudahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan dukungan dan meluangkan waktunya agar terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Drs. Zainal Arifin, MA. sebagai dosen pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan kemudahan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis.
8. Pimpinan Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah membantu menyediakan fasilitas selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada keluarga besar H. Ali Umar yang telah memberikan semangat, doa serta dukungan kepada penulis agar terselesainya skripsi ini.
10. Seluruh rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, khususnya teman-teman kelas E yang telah banyak memberikan informasi, pengalaman dan dukungan kepada penulis
11. Sahabat penulis selama perkuliahan yaitu Akmal, Syahrul, dan Habib yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungannya kepada penulis agar terselesainya skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Seluruh anggota TWINS FAMILY yang telah memberikan semangat, kebersamaan dan memori indah selama masa perkuliahan.

Penulis berharap, semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* menerima segala amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat menambah pengetahuan.

Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru 16 Mei, 2025

Penulis

AZZIKRY SYAHZULIA PUTRA
NIM. 12120212599

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	9
1. Akad	9
2. Rukun-rukun akad	9
3. Definisi <i>Ijarah</i>	10
4. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	13
5. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	18
6. Macam-macam <i>Ijarah</i>	27
7. Sifat Akad <i>Ijarah</i>	29
8. Kewajiban dan Hak masing masing Pihak	30
9. Pembayaran Upah dan Sewa	32
10. Udzur yang dapat Merusak Akad <i>Ijarah</i>	33
11. Perselisihan antara Para Pihak dalam <i>Ijarah</i>	34
12. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	35
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	40
D. Informan	40
E. Sumber Data.....	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Pengumpulan Data	41
G. Metode Analisis Data	42
H. Metode Penulisan	42
I. Sistematika Penulisan.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Hasil Penelitian	45
B. Praktik Pelaksanaan Upah Mengupah Pembuatan Baju Seragam di Konveksi Zikry Taylor Pekanbaru	49
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Mengupah Pembuatan Baju Seragam Sekolah (Studi Kasus Pada Konveksi Zikry Taylor Pekanbaru)	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adapun salah satu kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijarah*, *ijarah* secara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad*.¹ Penggantian, dari sebab itulah *ats-tsawabu* (pahala) dinamakan juga *al-ajru* (upah). Lafal *al-ijarah* dalam Bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk Muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain. *Ijarah* menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah di tentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.

Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan cara memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.² Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual '*ain* dari benda itu sendiri. Disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114.

² *Ibid*,

1. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
2. Menurut Malikiyah, *ijarah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
3. Menurut As-Syafi'iyah, *ijarah* ialah akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
4. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
5. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* ialah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
6. Menurut Hasbi As-Shiddiqie, *ijarah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
7. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.³

Dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan, yang dimana kalau diterjemahkan didalam Bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah. Adapun perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari Bahasa Arab ke Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan

³ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020), Cet. Ke-2, h.168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk benda, seperti contohnya seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga atau orangnya langsung, seperti karyawan kerja disuatu perusahaan di bayar gajinya (upahnya). Dan dalam Bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*.

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa, (4): 29 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang batil, kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka”.⁴

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, manusia saling membutuhkan dan berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Interaksi ini seringkali melibatkan transaksi jual beli atau sewa jasa, yang dalam Fiqh Muamalah harus didasarkan pada prinsip saling ridha (sukarela), keadilan, dan tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), atau penipuan. Salah satu contoh kegiatan muamalah yang relevan dalam dunia pendidikan adalah proses

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 83.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuatan dan penjualan seragam sekolah. Seragam sekolah menjadi kebutuhan penting bagi siswa, dan pengadaannya melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah, penyedia bahan, penjahit, hingga orang tua siswa. Proses pembuatan seragam ini melibatkan akad atau perjanjian antara pihak-pihak terkait, yang perlu ditinjau dari perspektif Fiqh Muamalah untuk memastikan transaksi yang dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah.

Upah mengupah ini banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, maka dari itu pada kenyataannya sesuai dengan observasi peneliti pada tahun 2024, yaitu di salah satu konveksi jahit yang berada di Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Taman Karya Perumahan Permata Bunda Blok GG No. 4, yang dimana konveksi tersebut menjalin kerja sama kepada beberapa sekolah yang berada di Kota pekanbaru untuk pembuatan seragam sekolah siswa. Maka disini terjadilah akad kerja sama (Ijarah) antara pemilik konveksi jahit dengan pihak sekolah, maka pemilik konveksi disini selaku penyedia jasa yang memiliki keahlian (*skill*) dan pengguna jasa yang menyediakan upah atau imbalan kepada pihak yang disewa, untuk tercapai tujuan perekonomian yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan sewa menyewa jasa (*ijarah*) antara pemilik konveksi dengan pihak sekolah, ada beberapa kesepakatan (Akad) yang harus disetujui kedua belah pihak yaitu diantara nya :

1. Pihak sekolah memberikan panjar terlebih dahulu kepada pihak konveksi untuk modal awal dalam pembuatan baju seragam sekolah siswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Apabila terjadi kesalahan ukuran atau ada baju seragam yang cacat maka pihak sekolah berhak untuk meminta penukaran.
3. Akan dilakukan pelunasan apabila baju seragam tersebut sudah diselesaikan semua.
4. Baju seragam harus selesai sesuai tanggal kesepakatan yang telah ditentukan.

Berikut lah beberapa akad yang telah disepakati antara pihak konveksi dengan pihak sekolah, maka apabila telah ada perjanjian maka perjanjian tersebut harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Jadi akad tersebut di buat pada tanggal 20 November, dan baju harus selesai di tanggal 20 Februari dan baju siswa akan dibuat sebanyak 346 pasang baju seragam, yaitu seragam pramuka dan batik dan seragam hari senin(putih dongker).

Berbeda dengan yang telah terjadi pada konveksi tersebut, yang dimana telah dicantumkan di poin ke 3 dan 4, yaitu akan dilakukan pelunasan apabila baju seragam tersebut sudah diselesaikan, dan baju seragam harus selesai sesuai tanggal kesepakatan, jadi di akad sudah dijelaskan apa yang sudah menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak, maka tanggung jawab itu harus dilakukan karna akad tersebut telah diputuskan oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Masalah yang ada pada skripsi ini ialah, pemilik konveksi tidak mampu menyelesaikan pembuatan seragam sesuai tanggal yang telah disepakati di awal yaitu pada tanggal 20 Februari, maka pihak sekolah pun tidak akan mau membayar lunas apabila baju seragam tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



belum di selesaikan secara keseluruhannya, walaupun sebagian dari seragam tersebut telah dikirimkan kepada pihak sekolah. Tetapi yang menjadi permasalahan disini ialah pihak konveksi meminta bayaran dikala baju seragam tersebut belum diselesaikan semua dengan alasan agar pengerjaannya bisa lebih cepat lagi. Namun kembali lagi kepada akad yang dimana disebutkan baju akan dilunaskan apabila telah selesai semua. Maka pihak sekolah merasa dirugikan karna 2 akad yang telah dilanggar oleh pihak konveksi tersebut. Sedangkan di dalam Muamalah akad menjadi sumber utama dalam menjalankan transaksi *Ijarah*, dan berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik ingin meneliti dan mengkaji lebih dalam maka penulis mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan judul proposal skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembuatan Baju Seragam Sekolah (Studi Kasus Konveksi Zikry Taylor Pekanbaru)”** karena berawal dari keinginan penulis yang cukup besar untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan upah mengupah (*Ijarah*) selama ini.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah pada sasaran yang diinginkan dan disesuaikan dengan masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi penelitian ini tentang pelaksanaan upah mengupah pembuatan baju seragam sekolah menurut tinjauan Fiqh Muamalah, yang dimana sekolah tersebut terletak di Kota Pekanbaru yang berfokus pada system pelaksanaan upah mengupah pembuatan baju seragam sekolah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan upah mengupah pembuatan baju seragam sekolah di konveksi Zikry Taylor terhadap sekolah SMP AL-FATIH yang berada di Kota Pekanbaru
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan upah mengupah pembuatan baju seragam di Konveksi Zikry Taylor terhadap sekolah SMP AL-FATIH yang berada di Kota Pekanbaru

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian adalah pencarian pengetahuan atau lebih tepatnya pengetahuan pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar berguna untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu⁵. Kegunaan penelitian adalah untuk menjelaskan manfaat dari penelitian itu sendiri dan dampak dari tercapainya tujuan.

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan upah mengupah jasa pembuatan baju seragam di Konveksi Zikry Taylor terhadap sekolah SMP Al-Fatih yang berada di kota Pekanbaru
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan upah mengupah pembuatan baju seragam di Konveksi Zikry Taylor terhadap sekolah SMP Al-Fatih yang berada di kota Pekanbaru

⁵ Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), Cet. Ke1

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui terjadinya pelaksanaan upah mengupah pembuatan baju seragam Zikry Taylor terhadap sekolah SMP Al-Fatih yang berada di kota Pekanbaru
- b. Untuk menambah ilmu prespektif terhadap pelaksanaan upah mengupah pembuatan baju seragam di Konveksi Zikry Taylor terhadap sekolah SMP Al-Fatih yang berada di kota Pekanbaru
- c. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat di jadikan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang di manfaatkan untuk memahami pelaksanaan upah mengupah (*ijarah*).
- d. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk menyelesaikan Studi Program Starta 1 (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Akad

Menurut Bahasa akad mempunyai beberapa arti yaitu (الربط) mengikat, (عقدة) sambungan, (العهد) janji.⁶ Istilah ‘*ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut paut nya dengan orang lain. Perkataan ‘*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*‘ahdu*).⁷

2. Rukun-rukun akad

- a. Aqaid ialah orang yang berakad.
- b. *Ma’uqud* alaih ialah benda benda yang di akadkan.
- c. *Maudhu’al ‘aqad* tujuan atau maksud pokok diadanya akad.
- d. *Sighat al’aqad* adalah ijab dan qabul.⁸

Adapun yang harus di perhatikan dalam *sighat al-‘aqad* ialah:

- a. Shigat al’aqad harus jelas kata kata dalam ijab qabul dan tidak memiliki banyak pengertian misalnya seseorang berkata “Aku

⁶ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 44.

⁷ *Ibid*, h. 45.

⁸ *Ibid*, h. 46.

serahkan barang ini” kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan.

- b. Harus bersesuaian dengan ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya seseorang berkata “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan” tetapi yang mengucapkan qabul berkata “Aku terima barang ini sebagai pemberian” adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama.
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak dipaksa dan tidak karena di ancam atau ditakuti takuti oleh orang lain karena di dalam *ijarah* harus saling ridha.⁹

3. Definisi *Ijarah*

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *أجر - يأجر (ajara - ya'jiru)*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Ijarah* menurut bahasa, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru, al-'iwadh* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”.¹⁰ Karena itu, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.¹¹ Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan

⁹ *Ibid*, h. 48.

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'malah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), h. 11.

¹¹ Helmi Karina, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual 'ain dari benda tersebut.

Al-Syarbini mendefinisikan *ijarah* sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ قَا بِلَّةٍ لِّلْبَدَلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ¹²

“Akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara”.

Kelompok hanafiah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan jumlah pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. Banyak ayat dan riwayat yang di jadikan argumen oleh para ulama akan kebolehan *ijarah* tersebut.¹³

Adapun definisi *ijarah* upah dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termasuk dalam Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi: “Upah ialah: hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan

¹² Muhammad Al-Khatibah Al-Syarbini, *Mughini al-Mukhtaj ila Ma'rifah al-alfaz*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), IX/363

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12

keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁴

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan (PP 36/2021) yang menyebut upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, aturan lama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, mengenal upah dapat diberikan dalam bentuk lain dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25% dari nilai upah yang seharusnya diterima. Namun aturan ini beserta Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku PP 36/2021.¹⁵

Berangkat dari beberapa definisi di atas dapat di pahami : bahwa upah ialah: salah satu format hak pekerjaan untuk memperoleh imbalan dalam format sesuatu yang bernilai dan dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat kesepakatan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.

Atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja dengan demikian sewa menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁴ Ahmad Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*, cet.-2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022) h. 7

¹⁵ Wage Indicator, “Kerja dan Upah”, artikel dari <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/pengupahan>. Diakses pada 18 Mei 2024 Pukul 22:08 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya pihak penyewa dan yang menyewa.
- b. Adanya akad antara kedua belah pihak.
- c. Adanya objek sewa dapat digunakan manfaatnya.
- d. Adanya imbalan/harga terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut.
- e. Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas.
- f. Di laksanakan dalam periode tertentu.

4. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum *ijarah* atau rujukan *ijarah* adalah al-Quran, As-Sunnah terdapat beberapa dalil al-Quran, hadist Rasulullah ﷺ *Ijma* dan dasar hukum undang-undang yang membahas tentang *ijarah*, antara lain :

- a. Qs. At-Thalaq (65):6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak anak) untukmu makan berikanlah kepada mereka upahnya.”¹⁶

Ayat diatas menjelaskan istri-istri yang ditalak itu menyusukan anak kalian setelah itu berikanlah upah karena telah menyusui anak itu, dengan menyebutkan bilangan nafkah untuk mereka jika memang disebutkan, dan jika tidak disebutkan, maka disesuaikan dengan upah umum yang berlaku.¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 826.

¹⁷ Tafsir, artikel dari: <https://tafsirweb.com/>. Diakses pada 11 Juni 2025 Pukul 20:11

b. Qs. Qashash (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang paling baik engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.¹⁸

Ayat diatas menerangkan bahwa *ijarah* telah disyaratkan oleh umat islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayat tersebut.

c. QS. An-Nahl (16) 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, mereka yang beramal saleh, baik laki laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.¹⁹

¹⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 559.

¹⁹ *Ibid.*, h. 294.

d. Qs. Al-Baqarah (2) : 233

قَالَ يَتَّادِمُ أَنْبَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي
أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٢٣٣﴾

“Dan bila ingin anakmu disusui oleh orang lain, maka tidaklah ada dosa atasmu apabila kamu memberikan melihat pembayaran yang pantas. Bertaqwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan”²⁰.

Ayat tersebut menjelaskan tentang seseorang mempercayakan anaknya untuk disusui orang lain, “Dan hendaknya ia memberikan upah yang layak”. Dan seseorang yang menitipkan anaknya untuk disusui harus memberi upah sebagaimana upah pada umunya.

Disamping ayat al-Quran di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadist rasulullah SAW menegaskan :

عن عبدالله عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا
الأجير ه قبل أن يجف عرقه. (رواه ابن ماجه والطبر اني)

“Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda “ Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringnya kering”. (Riwayat Ibnu Majah dan at-Thabrani).

Maksud dari hadist diatas adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan, bagi setiap majikan hendaklah ia tidak mengakhirkkan gaji bawahannya dari waktu yang

²⁰ *Ibid.*, h. 57.

telah dijanjikan, saat pekerjaan itu sempurna atas di akhir pekerjaan sesuai kesepakatan. Jika disepakati, gaji yang diberikan setiap bulannya jika diakhirkan tanpa *udzhur*, maka termasuk bertindak zholim.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : احجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه أرهز (رواه لباخارى)

“Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Beliau Nabi pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam”. (HR. Bukhari).²¹

Maksud dari hadist di atas adalah beliau nabi menyewa jasa bekam setelah bekam itu selesai dilakukan beliau memberikan upah kepada tukang bekam tersebut.²²

Adapun landasan *ijma'* yaitu pada masa sahabat telah *berijma'* bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tidak seorang pun membantah kesepakatan *ijma'* ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq “Dan atas disyariatkannya sewa menyewa umat islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma'* para ulama ini”, karna al *ijarah* merupakan akad pemindahan

²¹ Abi Abdullah Muhammad Al-Bassam, *Sharah Bulughul Maram*, Terj. Tahirin Suparta, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 72.

²² *Ibid.*,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²³

Ibnu Rusyid dalam kitab *Bidayah Al-Mujtadit*, juga mengatakan bahwa “Sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha masa pertama”.²⁴ *Ijarah* merupakan “Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri”.²⁵

Sedangkan dalam dasar hukum undang-undang, upah merupakan salah satu hak normatif buruh, upah yang diterima oleh buruh itu sendiri telah memberikan bentuk prestasi dari pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Bab 1 Pasal angka 30 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menegaskan: “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan/jasa yang telah dilakukan.

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, (Bandung: PT Alma’arif, 1987), h.18.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid Juz 2*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), h.

²⁵ *Ibid.*,

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kewenangan pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi pengidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Para pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian dari dasar hukum atau dalil dalil *syara'* dan juga dasar perundang undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*ijarah*) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah diperbolehkan dalam islam maupun perundang undangan apabila bernilai *syar'i* dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

5. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun sewa menyewa (*Ijarah*)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang memebentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena ada unsur yang membentuknya, yaitu pondasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep islam unsur seperti itu disebut rukun.²⁶

Menurut ulama Hanafiah yang dikutip dari buku Nasrun Haroen, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qobul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: adapun sewa menyewa adalah ijab dan qobul, sebab apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) sewa menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat terealisasinya hakekat sewa menyewa.²⁷

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa menyewa yaitu ijab dan qobul hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat sendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada (4) yaitu:

a. *Aqaid* (orang yang berakad)

Mu'jir dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan

²⁶ Muhammad Al Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzaam, 2007), h. 303.

²⁷ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 231.

upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.²⁸

Allah SWT berfirman (QS. Al-Nisa (4): 29)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”²⁹

Penjelasan dari ayat di atas yaitu menurut tafsir Kementerian Agama RI (Kemenag), surat An-Nisa ayat 29 ini melarang umat muslim mengambil harta orang lain dengan jalan yang *bathil* (tidak benar). Jalan *bathil* yang dimaksud yaitu mencuri, riba, judi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap, dan hal lain yang merugikan orang lain.

Begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan suatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012), h. 218.

²⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.³⁰

b. *Sighat*

Ijab qobul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab qobul sewa menyewa dan upah mengupah. Lafaz *mu'jir* yang berbunyi atas barangnya yang akan disewakan dan pekerjaan yang akan diberikan, sedangkan lafaz *musta'jir* yang berbunyi menerima atas tawaran sewa menyewa suatu barang maupun upah mengupah.³¹

c. *Ujarah* (upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *musta'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *Ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan suatu pekerjaan saja.
- c) Uang sewa harus disewakan dengan penerimaan barang yang disewa. Maka uang sewanya harus lengkap manfaat yang disewa,

³⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 95.

³¹ Mardani, *Op.Cit.*, h. 118.

yaitu manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa menyewa.³²

d. Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.³³

Disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut penggunaannya (khusus dalam sewa menyewa).³⁴
- c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d) Benda yang disewakan di syaratkan kekal '*ain* (zat) nya hingga waktu yang di tentukan menurut perjanjian.³⁵

b. Syarat-syarat sewa menyewa (*Ijarah*)

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

³³ *Ibid*, h. 232

³⁴ Dimyauddin Dhuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2008), h. 158.

³⁵ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 118.

Seperti halnya dalam jual beli, syarat-syarat *Ijarah* juga mempunyai empat persyaratan, yaitu:

1) Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*)

Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*) berkaitan dengan akad dan objek akad syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berasal dari *mumayyiz* dan *baligh*. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir dan must'jir*), gila atau masih dibawah umur. *Tanmyiz* merupakan syarat dalam sewa menyewa dan jual beli, sedangkan *baligh* merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian apabila anak *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang demikiannya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.³⁶

2) Syarat kelangsungan akad (*nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhi hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila sipelaku (*'akid*) tidak memiliki kepemilikan atau kekuasaan (wilayah). Menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.³⁷

3) Syarat sahnya *Ijarah*

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 322.

³⁷ *Ibid.*,

Untuk syarat sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan ‘*aqaid* (pelaku), *maqud* ‘*alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut terdapat beberapa bagian sebagai berikut:

- a) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli, *ijarah* termasuk kepada peniagaan (*tijarah*), karena didalamnya terdapat tukar menukar harta.³⁸
- b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.

Kejelasan objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

1) Objek manfaat

Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan apabila seseorang mengatakan, “Saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini”, maka *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang mau disewakan.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 391.

2) Masa manfaat

Penjelasan masa manfaat diperlukan didalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewakan.

3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak pondasi sampai terima kunci, dengan modal yang tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukuran jelas.³⁹c) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi baik menurut hakiki maupun secara *syar'i* seperti menyerahkan kuda yang binal untuk dikendarai, seperti menyewa tenaga perempuan yang haid untuk membersihkan masjid atau menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat.⁴⁰

d) Manfaat yang menjadi objek akad harus yang dibolehkan oleh syara'.

e) Pekerjaan yang dikerjakan bukan *fardhu* atau kewajiban.

Pekerjaan yang dilakukan itu bukan *fardhu* dan bukan kewajiban yang dewasa (*ajir*) sebelum dilakukan *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 323.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikerjakannya. Dengan demikian, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah SWT, seperti sholat, puasa, haji, adzan, imam, dan mengajarkan Al-Quran, karena semuanya itu mengambil upah pekerjaan yang *fardhu* dan wajib. Pendapat disepakati oleh Hanafiah dan Hanabilah.⁴¹

Akan tetapi ulama Mutaakhirin dari Hanafiyah mengecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal mengajarkan Al-Quran dan Ilmu Agama.⁴² Mereka membolehkan upah untuk pekerjaan tersebut dengan menggunakan *istihsan*, setelah orang-orang kaya dan Baitul Mal memberhentikan pemberian imbalan kepada mereka. Apabila tidak ada orang yang mengajarkan Al-Quran dan Ilmu Agama karena kesibukkan mencari nafkah dengan bertani dan berdagang misalnya, maka Al-Quran dan Ilmu Agama akan hilang, dan masyarakat akan bodoh. Oleh karena itu dibolehkan mengambil upah untuk mengajarkan Al-Quran dan Ilmu Agama.⁴³

Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* untuk mengajarkan Al-Quran hukumnya boleh, karena hal ini

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 324.

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Sayid Syabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jus 3 (Birut: Dar Al-Fikr, 1981), h. 202.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan sewa menyewa untuk pekerjaan tertentu dengan imbalan tertentu pula.⁴⁴

- f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat atas pekerjaannya untuk dirinya sendiri.⁴⁵
- g) Manfaat *mau'qud alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*.⁴⁶

6. Macam-macam *Ijarah*

Akad *ijarah* dilihat dari segi objek nya, terbagi menjadi dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang dan yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa). *Ijarah* yang bersifat manfaat atas benda, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat yang dibolehkan oleh *syara'* untuk dipergunakan maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan sewa menyewa.

Ijarah yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut para ulama fikih hukumnya boleh apapun jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ijarah* ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 398.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 325.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 326.

banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *Ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut ulama Fikih hukumnya boleh.⁴⁷

Akad *ijarah* digolongkan kepada beberapa macam yaitu:

- a. *A'mal* atau *asykhas* ialah, akad sewa atau jasa atau pekerjaan seseorang, *ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *ajir* dan upah yang diberikan disebut *ujrah*.

Ijarah a'mal terbagi dua, yaitu:

- 1) *Ijarah khusus* yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seseorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberikan upah.
- 2) *Ijarah mussytarik* yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama melalui kerja sama. Hukumnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.⁴⁸

- b. *A'yn (muthalaqah)* atau '*ala al-a'yan* ialah akad sewa atas manfaat barang, *ijarah* yang digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada *ijarah* ini adalah barang dan tidak ada yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa.

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 236.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 237.

- c. *Mutthiya bittamlik* ialah, transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (*hibah*), pada saat tertentu sesuai dengan akad. Akad *ijarah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa setelah selesai atau diakhirinya akad *ijarah*.
- d. *Ijarah tasyghiliyyah* ialah, akad *ijarah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.⁴⁹

7. Sifat Akad *Ijarah*

Para ulama fiqh berbeda pendapat sifat akad *ijarah*, apakah bersifat memikat kedua belah pihak atau tidak. Menurut Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum, sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh di manfaatkan.⁵⁰

⁴⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Suyariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), cet 1, h. 116.

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 236.

8. Kewajiban dan Hak Masing masing Pihak

a. Kewajiban pemberi kerja dan buruh

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi maupun kelompok harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah ada unsur kelalai atau kesengajaan atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu dimintai penggantian, dan jika ada unsur kelalai atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

Pemberi kerja harus bertanggung jawab atas pemberian upah kepada pekerjanya, memperlakukan pekerja dengan baik serta berlaku adil dalam pemberian upah, begitu juga dengan buruh hendaklah bertanggung jawab atas pekerjaannya yang ia terima dari pemberi kerja dan diselesaikan dengan baik.

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanafiah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalai, maka pekerja itu tidak diuntut ganti rugi.⁵¹

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab

⁵¹ M. Ali Hasan, *Op. Cit*, h. 237.

atas kerusakan tersebut, baik sengaja atau tidak berbeda dengan kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir atau kebakaran.

Menurut mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang seperti barang binatu, juru masak, dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja atau tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu wajib ganti rugi.⁵²

- b. Hak pemberi kerja dan buruh setiap orang yang melakukan akad harus sesuai dengan ketentuan dan memenuhi hak masing masing, antara pemberi kerja dan buruh.
 - 1) Pemberi kerja harus memberikan upah dan buruh berhak untuk menerima upah.
 - 2) Pemberi kerja berhak untuk menuntut buruh apabila pekerja tidak menyelesaikan tugasnya sedangkan upahnya sudah ia terima dan pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaannya.
 - 3) Pemberi kerja harus adil dalam memperlakukan para buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.
 - 4) Memungkinkan manfaat jika masanya berlangsung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.

⁵² *Ibid.*, h. 238.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 5) Mengalirnya manfaat jika *ijarah* untuk barang, apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal.
- 6) Mempercepat dalam pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat.⁵³

9. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak di isyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanafiyah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafii dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir* ia berhak menerimanya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadits yang di riwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah ﷺ bersabda yang artinya: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Ash-Shan'ani, *Sububussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlhas, 1995), h. 293.

- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di *ijarah* kan mengalir selama penyewaan berlangsung.⁵⁵

10. Udzur yang dapat Merusak Akad Ijarah

Menurut Hanafiyah, akad *ijarah* bisa rusak dengan adanya *udzur*. Apabila ada *udzur* namun akan tetap dilanjutkan, maka akad tidak mengikat kedua belah pihak. Ibn Abidin mengatakan bahwa setiap *udzur* yang mengakibatkan tidak terpenuhinya objek akad atau tetap dilanjutkan tapi membahayakan, maka akad menjadi rusak dan tidak mengikat.⁵⁶

Ulama Hanafiyah menjelaskan tiga *udzur* yang dapat merusak akad *ijarah*, yaitu:

- a. *Udzur* yang terjadi pada pihak penyewa, seperti penyewa pailit atau bangkrut sehingga tidak mampu membayar biaya sewa atau upah jasa atau pekerjaan, apabila si penyewa tidak mampu melanjutkan akad sewa kecuali dengan sesuatu yang dapat membahayakan, maka ia berhak untuk menghentikan *ijarah*.
- b. *Udzur* yang terjadi pada pihak yang memberi sewa, misalnya adanya jatuh tempo utang yang tidak dapat dibayar kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan, maka akan menjadi *faskh*.
- c. *Udzur* yang terjadi pada barang yang disewakan, seperti orang yang menyewa kamar mandi, ternyata air di dalamnya habis karena sebab

⁵⁵ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 121.

⁵⁶ Ibnu Abidin, *Radd Al-Mukhtar*, (Digital Library: Al-Maktabah Al-Syamilah Isdar AISami, 2005) XXIV/383.

tertentu. Dalam kondisi seperti ini maka akad *ijarah* rusak dan tidak dapat dilanjutkan.⁵⁷

11. Perselisihan antara Para Pihak dalam Ijarah

Apabila para pihak dalam akad *ijarah* berselisih tentang kadar manfaat atau besarnya upah/uang sewa yang diterima, sedangkan *ijarah* nya shahih maka adakalanya perselisihan tersebut terjadi sebelum terpenuhinya manfaat dan adakalanya setelah manfaat atau jasa tersebut diterima. Apabila perselisihan terjadi sebelum manfaat diterima maka kedua pihak hendaknya bersumpah satu terhadap yang lainnya. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ashab As-Sunan, Ahmad dan Syafi’I bahwa Nabi bersabda:

“Apabila dua orang yang melakukan jual beli berselisih pendapat, maka keduanya bersumpah dan saling mengembalikan”.⁵⁸

Meskipun hadits ini membicarakan tentang jual beli, namun karena *ijarah* merupakan salah satu jenis jual maka ketentuan yang ada dalam hadits tersebut berlaku juga untuk akad *ijarah*. Dengan demikian, apabila mereka bersumpah maka *ijarah* menjadi batal.⁵⁹

⁵⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 113.

⁵⁸ Wahabah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989) cet. III, h. 779.

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 337.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah akan menjadi batal (*faskh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*), seperti baju yang di upahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang di akadkan, berakhirnya masa yang telah di tentukan dan selesai pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh *faskh ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa tokoh untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencurinya maka ia di bolehkan memfashkan sewaan itu.⁶⁰

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Di antara penelitian yang berkaitan tentang pelaksanaan upah mengupah (*ijarah*) terhadap 3 skripsi yang dijadikan sebagai tinjauan di antaranya pada Muhammad Hamdy Nasution yang meneliti tentang “Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang Di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Muamalah“. Penelitian ini berfokus kepada sistem pembayaran upah kuli angkut oleh pedagang diberikan di akhir saat pedagang selesai berjualan pada hari itu. Sistem ini berlaku karena upah yang

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 122.

digunakan untuk membayar jasa kuli angkut berasal dari hasil jualan pedagang perhari itu. Pedagang dengan kuli angkut telah melakukan semacam akad secara lisan yang mana pedagang melontarkan permintaan bantuan kepada kuli untuk mengangkut barang dagangannya ke kios. Besaran upah juga disebutkan sebesar Rp.30.000 perkios dengan metode pembayaran di akhir. Namun dalam praktiknya terjadi pengurangan jumlah besaran upah yang diberikan pedagang. Pengurangan tersebut didasarkan pada tingkat barang yang terjual sedikit.

Praktik akad *ijarah* dalam sistem pembayaran upah kuli angkut barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba tidak sesuai dengan Fiqh Muamalah. Karena konsep pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan atau akad di awal. Pemotongan upah buruh angkut yang apabila dagangan banyak tidak terjual merupakan perbuatan zalim kepada kuli yang tidak dibenarkan oleh islam.⁶¹

Selanjutnya dalam skripsi Nita Saharani dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Ijarah (Sewa Menyewa Tanah Di Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Kampung Tengah)”. Pada skripsi ini disimpulkan bahwa akad sewa menyewa tanah yang terjadi di desa Bumi Nabung Baru belum sesuai dengan syarat *ijarah*. Dikarenakan dalam pelaksanaan akad 67 *ijarah*, para pihak tidak ada kesepakatan mengenai batas waktu pemanfaatan sewa, yang mana penyewa

⁶¹ Muhammad Hamdy Nasution, “Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang Di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Muamalah”, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyewakan tanah untuk ditanami singkong dengan luas tanah 2500 m² dan 2750 m² kepada dua belah pihak dengan harga sewa Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan satu tahun sekali, tanpa menyebutkan berapa lama waktu sewa setelah akad sewa disepakati kedua belah pihak. Maka dari itu praktek sewa menyewa tanah yang terjadi di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai dengan ketentuan sewa menyewa (*ijarah*) yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syariah.⁶²

Pada skripsi Muhammad Adnan Hasibuan yang berjudul “Implementasi Akad *ijarah* Pada Jasa Sewa Hand Tractor Di Kelurahan Pasar Sibunuan Kabupaten Padang Lawas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Sewa Menyewa Pada Usaha Jasa Hand tractor Di Kelurahan Pasar Sibunuan, Kabupaten Padang Lawas Menurut Perspektif Ekonomi Syariah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi sewa-menyewa pada usaha hand tractor di Kelurahan Sibunuan telah berjalan dengan baik dimana dalam implementasinya penyewa dan yang menyewakan telah menyepakati akad dimana pembayaran dapat dilakukan diakhir maupun di depan. Pembayaran tambahan dapat terjadi apabila lokasi pengerjaan sawah yang jauh dikarenakan memakan biaya. Pengembalian hand tractor harus

⁶² Nita Saharani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Ijarah Sewa Menyewa Tanah Di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah”, (Skripsi: IAIN Metro Lampung, 2018), h.

dikembalikan pada saat hari selesai pengerjaan. Apabila terdapat kerusakan terhadap mesin tractor maka yang bertanggungjawab sepenuhnya ialah penyedia jasa sewa sedangkan penyewa tidak dibebankan apapun.

2. Menurut Ekonomi Syariah implementasi sewa-menyewa hand tractor di Kelurahan Sibuhuan telah sesuai karena kesepakatan sewa menyewa dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Ditinjau dari syarat dan rukun sewa menyewa hand tractor telah terpenuhi. Barang yang diakadkan merupakan barang yang jelas milik sempurna dari penyewa, mengandung manfaat serta tidak terdapat unsur kecurangan, penipuan, perjudian maupun ketidakjelasan.⁶³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶³ Muhammad Adnan Hasibuan, “Implementasi Akad Ijarah Pada Jasa Sewa Hand Tractor Di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Dalam Meningkatkan Perekomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh saya ialah penulisan *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* yaitu suatu metode penelitian yang bersifat *deskriptif*, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami dalam subjek peneliti dalam bentuk konteks khusus seperti wawancara mendalam, pengamatan data dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi sumber permasalahan melalui pengamatan yang di kumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.⁶⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Jln Taman Karya, Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru , terhadap pemahaman tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pelunasan Upah Jasa Pembuatan Seragam Sekolah. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Jln Taman Karya, Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau, yaitu karena Konveksi tersebut yang sering bermasalah terhadap pembuatan seragam sekolah yang sedang di kerjakannya..

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 366.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah pemilik konveksi dan karyawan yang bekerja di konveksi Zikry Taylor di Jln Taman Karya, Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan upah mengupah pembuatan baju seragam sekolah di konveksi Zikry Taylor Pekanbaru.

D. Informan

Informan penelitian merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di teliti kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini memiliki jumlah 3 informan yang terdiri dari pemilik konveksi, pihak sekolah atau penanggung jawab pembuatan baju, dan karyawan atau tukang jahit yang bekerja di konveksi tersebut.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh penulis adalah di Jln Taman Karya, Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menjaga untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder yang penulis peroleh adalah dari buku-buku dan internet yang dapat membantu melengkapi data penelitian ini.⁶⁵

Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti yaitu berupa hasil dari penelitian terdahulu yang ada di bab II, data sensus penduduk jurnal yang menjadi pendorong untuk penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang di selidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi buatan, yang khusus diadakan. Peneliti melakukan pengamatan kegiatan pelaksanaan upah mengupah pembuatan seragam sekolah di Jln Taman Karya, Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah

⁶⁵ Ismail Nuridin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Media Sahabat Cendikia, 2019), h. 95.

ditentukan. Peneliti melakukan wawancara pemilik konveksi dan kepada guru atau perangkat sekolah selaku sebagai orang yang membutuhkan jasa pembuatan seragam sekolah, dan konveksi yang berada di di Jln Taman Karya, Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumen dapat berbentuk dokumen publik atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di di Jln Taman Karya, Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan yang sangat menentukan ketepatan keaslian hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan *deskriptif kualitatif* yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data yang lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

H. Metode Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan adalah *deduktif*, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan pernyataan yang bersifat umum kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernyataan pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.⁶⁶

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar mulai dari bab pertama sampai bab terakhir untuk memudahkan pembaca memahami hasil penulisan ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi uraian secara global dan menyeluruh mengenai materi yang dibahas, di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang kerangka teoritis artinya menjelaskan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi- dimensi. Setiap peneliti selalu disertai dengan pemikiran- pemikiran teoritis dan juga pembahasan tentang tinjauan penelitian terdahulu guna mengetahui baik perbedaan dan pembelajaran untuk penelitian yang sedang dilakukan.

⁶⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 376

BAB III : METODE PENELITIAN

Aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Membahas secara terperinci tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik upah kerja cabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit computer di Desa Jambak Jorong Surau Lauik Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaksanaan upah mengupah pembuatan baju seragam sekolah di konveksi Zikry Taylor Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan upah mengupah pembuatan baju seragam sekolah di konveksi Zikry Taylor Pekanbaru, sistem kontrak/kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak konveksi yaitu pihak sekolah memberikan bahan atau kain kepada pihak konveksi untuk dikerjakan, kemudian juga memberikan uang muka atau DP sebagai tanda kerja sama serta menentukan kapan baju sekolah tersebut harus selesai dan siap digunakan oleh murid sekolah, dan pihak sekolah akan melunasi uang seragam tersebut apabila semua seragam telah di selesaikan secara keseluruhan. Kemudian baju seragam tersebut harus selesai pada waktu yang telah ditentukan yakni pada tanggal 20 Februari 2024.
2. Adapun konsep pada pelaksanaan upah mengupah pembuatan baju seragam sekolah di konveksi Zikry Taylor Pekanbaru ini pada dasarnya mengandung unsur *gharar*, *dzhalim*, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak konveksi dalam hal pembuatan baju seragam sekolah tersebut, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yang dalam Fiqh Muamalah telah dijelaskan bahwa dalam kegiatan Muamalah sangat dilarang adanya unsur *gharar*, *dzhalim* dan ketidakadilan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran kepada pihak konveksi Zikry Taylor Pekanbaru sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemilik konveksi seharusnya lebih bertanggung jawab lagi atas pekerjaan serta ketegasan terhadap ketekunan karyawannya dalam hal menjahit baju seragam sekolah, dan tidak boleh lalai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, serta baju seragam tersebut adalah sebuah penantian panjang yang ditunggu oleh murid murid sekolah tersebut untuk ia gunakan seperti murid yang lainnya yang telah memiliki seragam, Maka dari itu pihak konveksi harus lebih tegas lagi dalam hal menjalankan amanah serta dalam menjalankan akad yang telah sama sama disepakati oleh pihak sekolah.
2. Kepada pihak pemilik konveksi hendaklah menyelesaikan baju seragam sekolah tepat dengan waktu yang telah ditentukan, dan juga harus bersikap tegas kepada pekerja atau karyawan agar mereka bisa lebih tekun lagi dalam menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab mereka, dan apabila memang ada pembayaran upah sebelum pelunasan maka bernegosiasilah kepada pihak sekolah pada awal terjadinya akad. Agar perjanjian tidak menjadi rumit dan tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Ibnu. *"Hasyiah Radd al-Mukhtar."* Kairo: Al-Babi Al-Halabi, 1966.
- Aini Nurul, *Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah* (Studi Kritis terhadap jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan), (Medan: Skripsi, 2018)
- Al-Bani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Bassam, Abi Abdullah Muhammad dkk. *Sharah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Ali Muhammad Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*, (Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum
- Anwar Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamlat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *"Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu"*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Djazuli. A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007),
- Djuani, Dimayuddin. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: penerbit Gaya Media Pratama, 2000.
- Karlina, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: penerbit PT RajaGrafindo, 1993.
- Lubis Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Mulia, 2019),
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini. *Mugni Al-Mukhtaj Ila' Ma'rifah Alfaz*, Digital Library, Al-Maktabah Al Syamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: penerbit PT Raja Grafindo Prasada, 2016.
- Nurdin, Ismail. *Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya: Media Sahabat Cendekia*, 2019.
- Ruky Ahmad. *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- Ruys Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid Juz 2*, Maktabah Usaha Keluarga.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Shan 'Ani-Ash. *Sububussalam*, Surabaya: Al Iklhas, 1995.
- Soedarmayanti, Syaifuddin Hidayat. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Cv Mandar Maju, 2011.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sofyan. *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian & Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: penerbit PT. Grafindo Prasada, 2001.
- Usman Apyrliani, *Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani (Studi Kasus di Desa Bambapuang Kab. Enrekang)*, (Parepare: Skripsi, 2023).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

B. Skripsi

- Mhd Adnan Hasibuan. “Implementasi Akad Ijarah Pada Jasa Sewa Hand Tractor Di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”, Skripsi: UIN Suska Riau, 2023.
- Muhammad Hamdy Nasution. “Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang Di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muamalah”, Skripsi S-1. Kearsipan Syariah Dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, 2023.

Nita Saharani, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Ijarah Sewa Menyewa Tanah Di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah*”, Skripsi S-1 IAIN Metro Lampung, 2018.

C. Website

Gajimu, *Pekerjaan yang Layak Pengupahan*, diakses pada 11 Juni 2024 dari <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/pengupahan>

Tafsir Web, *Baca Al-Qur’an Plus Tafsir*, diakses pada 11 Juni 2024 dari <https://tafsirweb.com/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Dokumentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Mengupah Pembuatan Baju Seragam Sekolah (Studi Kasus Pada Konveksi Zikry Taylor Kec. Tuah Madani Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Azzikry Syahzulia Putra
 NIM : 12120212599
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin, S.E., MA

Penguji I
Dr. H. Wahidin, M. Ag

Penguji II
Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
 NIP. 197110062002121003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4290/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 16 Mei 2025

Kepada Yth.
Kepala

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AZZIKRY SYAHZULIA PUTRA
NIM : 12120212599
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Konveksi Zikry Taylor, Jalan Taman Karya Perumahan Permata Bunda Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaannya Upah Mengupah Pembuatan Baju Seragam Sekolah (Studi Kasus Pada Konveksi Zikry Taylor Pekanbaru).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. M. Ag
9741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No : Pekanbaru, 18 Mei 2025
 Lamp : Kepada
 Hal : **Izin Riset** Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di-
RIAU

Dengan Hormat

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor.Un.04/F.1/PP.00.9/4290/2025 Tanggal 18 Mei 2025 tentang mohon Izin Riset yang diberikan kepada:

Nama : Azzikry Syahzulia Putra

NIM : 12120212599

Alamat : Jl. Taman Karya Perumahan Permata Bunda, Pekanbaru

Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Mengupah Pembuatan Baju Seragam Sekolah (Studi Kasus Pada Konveksi Zikry Taylor Pekanbaru)

Lokasi : Konveksi Zikry Taylor, Jalan Taman Karya Perumahan Permata Bunda, Pekanbaru

Waktu : 18 Mei 2025

Pemilik Konveksi Zikry Taylor memberikan izin kepada Mahasiswa melaksanakan kegiatan Riset di Konveksi Zikry Taylor Pekanbaru.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diketahui dan dimaklumi seperlunya kami ucapkan terimakasih.

Pemilik Konveksi Zikry Taylor

ZULNAFSI

UIN SUSKA RIAU